



**Panduan Kampanye Stop Penyiksaan 2025**

"Indonesia Tanpa  
Penyiksaan"

*No Justice in Pain*

Satu Suara  
Wujudkan  
Cita-cita  
26 Tahun Komnas Perempuan



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**KOMNAS PEREMPUAN**



# Daftar Isi

<b>Cover</b>	1
<b>Daftar Isi</b>	2
<b>Latar Belakang</b>	3
<b>Catatan dan Temuan Komnas Perempuan</b>	4
<b>Inisiatif Pencegahan Penyiksaan Melalui Kampanye Publik</b>	6
<b>Tema dan <i>Tagline</i></b>	7
<b>Relevansi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia</b>	8
<b>Komitmen terhadap Standar Hukum Internasional (CAT dan OPCAT)</b>	9
<b>Tujuan Kampanye</b>	11
<b>Target Audiens</b>	13
<b>Strategi Kampanye</b>	16
<b>Aktivitas Kampanye</b>	18
<b><i>Do's dan Don'ts</i></b>	19

## Latar Belakang

Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, bahkan dalam keadaan apapun hak ini tak boleh dikurangi. Indonesia telah meratifikasi *Convention Against Torture* (CAT) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, menegaskan komitmen negara untuk mencegah dan menghukum segala bentuk penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Penyiksaan dipandang sebagai pelanggaran HAM berat yang sistemik dan tidak dapat diterima oleh kemanusiaan. Dengan landasan hukum dan HAM yang kuat tersebut, seharusnya tidak ada toleransi terhadap praktik penyiksaan di Indonesia.

## Fakta dan Urgensi

Meskipun berbagai kerangka hukum nasional maupun internasional telah tersedia, kenyataannya praktik penyiksaan dan perendahan martabat serta perlakuan sewenang-wenang (*Ill treatment*) masih terus terjadi. Penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, umumnya terjadi di tempat-tempat penahanan seperti rutan, lapas, atau sel polisi, kerap melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku. Kondisi ini diperparah dengan situasi tertentu - misalnya kondisi penjara yang berlebihan kapasitas, kurangnya akses layanan kesehatan, atau budaya hukuman fisik - yang membuat tahanan rentan mengalami perlakuan kejam.

# Catatan dan Temuan Komnas Perempuan

---

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mencatat kasus penyiksaan terhadap perempuan, di antaranya seorang pekerja perempuan hamil 8 bulan di Jawa Barat yang dipenjara tanpa pendampingan hukum dalam kondisi tidak layak (tidur di atas alas tripleks dan tanpa akses pemeriksaan kehamilan). Kasus lain di Sumatera Barat menunjukkan seorang pemandu karaoke dipersekusi oleh ratusan orang, ditelanjangi, dilecehkan, dan diancam dibunuh di depan umum, sementara aparat justru meminta korban “berdamai” dengan massa tanpa proses hukum yang adil. Komnas Perempuan juga menyoroti kerentanan kelompok tertentu seperti transpuan (perempuan transgender) yang kerap mengalami penyiksaan bernuansa seksual akibat stigma dan diskriminasi; identitas mereka yang mudah dikenali sering menjadikan mereka sasaran kekerasan dengan impunitas. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa praktik penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia masih nyata dan korban dapat berasal dari berbagai kelompok, termasuk perempuan dan minoritas gender.

Tahun 2024 setidaknya terdapat 13 kasus penyiksaan seksual yang terjadi pada perempuan di berbagai konteks. Sementara di tahun 2025, dalam kasus penyiksaan seksual terhadap perempuan tahanan di Pacitan menjadi sorotan Komnas Perempuan dan bagian dari pemantauan langsung KuPP. Budaya patriarki dan bias gender dalam sistem sosial dan hukum turut berkontribusi pada maraknya penyiksaan. Perempuan yang berhadapan dengan hukum sering mengalami diskriminasi dan kriminalisasi; stereotip gender membuat penderitaan perempuan kerap diremehkan, sehingga pelaku penyiksaan jarang dimintai pertanggungjawaban dan menikmati impunitas. Di tahun yang sama, dari konsolidasi dengan berbagai jaringan masyarakat sipil, kondisi urgent juga tampak pada kasus-kasus penyiksaan dan *ill treatment* terhadap perempuan penyandang disabilitas di panti-panti sosial di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama.



# Catatan dan Temuan Komnas Perempuan

Perempuan dengan disabilitas psikososial dan mental mengalami perlakuan tidak manusiawi—meliputi penahanan sewenang-wenang (*arbitrary detention*), pemasungan, kekerasan fisik, mental, hingga seksual.

Atas kondisi mendesak ini, Komnas Perempuan telah mengembangkan sejumlah pemantauan seperti 1) pemantauan di dalam proses penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan di kepolisian, 2) Penyiksaan dan ill treatment dalam konteks situasi di rutan, lapas, rudenim, atau instalasi tahanan militer, 3) konteks serupa tahanan baik yang dikelola secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam pengawasan pemerintah/instansi lainnya seperti praktik-praktik tradisi berbahaya/merendahkan martabat yang seharusnya dicegah (pemasungan, pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan/P2GP (FGM) meskipun telah tersedia Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang praktik P2GP(FGM), dan 4) konteks lain untuk mengeksplorasi berbagai perbuatan penyiksaan dalam perspektif CAT, seperti praktik hukuman badan (*corporal punishment*), konflik sumber daya alam, intoleransi pada kelompok minoritas, *delayed in justice* kasus-kasus kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta pelanggaran HAM Masa lalu.

Negara berkewajiban menjamin setiap warga negara bebas dari rasa takut dan ancaman penyiksaan. Ketika penyiksaan dibiarkan, keadilan hukum terganggu - hukum berubah menjadi teror, dan kepercayaan publik terhadap penegakan keadilan melemah. Inilah sebabnya kampanye stop penyiksaan menjadi sangat mendesak dilaksanakan secara luas dan berkesinambungan di Indonesia.

# Inisiatif Pencegahan Penyiksaan Melalui Kampanye Publik

Menyadari seriusnya masalah ini, enam lembaga negara membentuk Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) pada tahun 2016 untuk memperkuat upaya pencegahan penyiksaan. KuPP terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang bekerja sama melakukan pemantauan tempat-tempat detensi, kajian kebijakan, dialog konstruktif, hingga pendidikan publik untuk mencegah penyiksaan. Hingga kini Indonesia belum meratifikasi *Optional Protocol to CAT (OPCAT)* yang sebenarnya dapat memperkuat mekanisme pencegahan penyiksaan nasional. OPCAT menyediakan kerangka bagi inspeksi rutin ke tempat-tempat penahanan, identifikasi dini pola penyiksaan, dan langkah pencegahan yang efektif. Dorongan untuk meratifikasi OPCAT semakin mengemuka mengingat tahun 2023 menandai 25 tahun ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan oleh Indonesia, dan semakin meningkatnya pemahaman publik tentang penyiksaan melalui pemberitaan penyiksaan yang viral.

## Kampanye Stop Penyiksaan dan Pekan Anti Penyiksaan

Untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong aksi kolektif, KuPP bersama masyarakat sipil menyatukan gerakan dan menamainya sebagai Kampanye Stop Penyiksaan. Aksi kolektif ini juga mencetuskan Pekan Anti Penyiksaan yang diselenggarakan setiap bulan Juni secara serentak di berbagai wilayah Indonesia pada Hari Anti Penyiksaan Internasional (26 Juni). Selama sepekan berbagai kegiatan kampanye diselenggarakan guna mengedukasi masyarakat tentang dampak penyiksaan dan pentingnya perlindungan HAM.

# Tema dan Tagline Kampanye Stop Penyiksaan Tahun 2025

## Indonesia Tanpa Penyiksaan - *No Justice in Pain*

Pada peringatan tahun 2025, KuPP bersama dengan Kementerian/Lembaga, Masyarakat Sipil serta elemen lainnya kembali menyelenggarakan Kampanye Stop Penyiksaan dalam Pekan Anti Penyiksaan dengan mengusung tema “Indonesia Tanpa Penyiksaan” dengan tagline “*No Justice in Pain*”. Tema Indonesia Tanpa Penyiksaan pernah diangkat oleh berbagai aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Anti Penyiksaan pada 2004 untuk menggaungkan visi Indonesia bebas dari praktik penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Tahun 2025, tema ini kembali diangkat untuk menegaskan komitmen untuk memastikan tidak ada seorang pun – tanpa kecuali – yang mengalami penderitaan akibat disiksa. Tema ini sejalan dengan amanat reformasi hukum 25 tahun pasca-ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, di mana tujuan akhirnya adalah Indonesia merdeka atau bebas dari penyiksaan.

Tagline “*No Justice in Pain*” secara harfiah berarti “tak ada keadilan dalam rasa sakit.” Maksudnya, keadilan tidak mungkin tercapai melalui penyiksaan atau rasa sakit yang disengaja. Setiap tindakan penyiksaan justru mengingkari hukum dan keadilan, karena metode kekerasan akan “meracuni” tatanan hukum dan menggantikannya dengan ketakutan. Dengan kata lain, sistem yang membiarkan penyiksaan sama saja meniadakan keadilan yang sejati. *No Justice in Pain* mengingatkan publik bahwa praktik penyiksaan bukanlah jalan menuju keadilan, melainkan sebuah kejahatan yang menghancurkan martabat dan keadilan itu sendiri. Tagline ini diharapkan menggugah kesadaran bahwa setiap bentuk penyiksaan harus ditolak, sebab keadilan hanya bisa ditegakkan tanpa menyakiti pihak mana pun.

# Relevansi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tema Indonesia Tanpa Penyiksaan dengan tagline “*No Justice in Pain*” sangat relevan dengan agenda perlindungan hak asasi manusia (HAM). Larangan penyiksaan adalah salah satu norma HAM paling fundamental dan bersifat mutlak (*non-derogable*). Bahkan Konstitusi Indonesia UUD 1945 (pasca amandemen) menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan sebagai hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Dalam hukum internasional, penyiksaan dikutuk sebagai kejahatan paling keji terhadap martabat manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa penyiksaan merupakan kejahatan menurut hukum internasional, dilarang sepenuhnya tanpa pengecualian apapun, dan pelarangan ini termasuk dalam *jus cogens* (hukum internasional kebiasaan yang mengikat semua negara. Artinya, sekalipun suatu negara tidak meratifikasi instrumen, larangan penyiksaan tetap mengikatnya secara moral dan hukum. Selain itu, bila penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dilakukan secara meluas atau sistematis, hal itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dari perspektif HAM, kampanye “Indonesia Tanpa Penyiksaan” mengingatkan bahwa penyiksaan adalah penyangkalan total terhadap nilai kemanusiaan dan martabat. Tindakan ini berupaya “memusnahkan kepribadian korban dan mengingkari martabat yang melekat pada manusia” Dampak penyiksaan tidak hanya dirasakan seketika, tetapi dapat meninggalkan trauma lintas generasi dan memicu siklus kekerasan baru. Oleh sebab itu, upaya menghapus penyiksaan adalah syarat mutlak penegakan HAM. Tagline “*No Justice in Pain*” memperkuat pesan ini: tidak mungkin tercipta keadilan (yang merupakan tujuan utama HAM) apabila metode yang dipakai justru melanggar HAM paling mendasar. Perlindungan HAM menuntut negara untuk mencegah penyiksaan, menghukum pelaku, serta memulihkan korban. Dengan mengusung tema ini, kampanye 2025 menegaskan kembali kewajiban negara untuk melindungi hak untuk tidak disiksa, sebagaimana diamanatkan baik oleh hukum nasional maupun internasional.

# Komitmen terhadap Standar Hukum Internasional (CAT dan OPCAT)

Tema kampanye 2025 ini juga menyoroti pentingnya komitmen Indonesia pada standar hukum internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan Protokol Opsionalnya (OPCAT). Indonesia telah meratifikasi CAT sejak 28 September 1998 (melalui UU No.5 Tahun 1998). yang berarti Indonesia secara hukum terikat untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan dan penindakan penyiksaan. Kewajiban ini antara lain: menjadikan penyiksaan sebagai tindak pidana, menghukum pelaku, melindungi korban, memastikan pelatihan aparat agar anti-penyiksaan, serta melaporkan implementasi ke Komite Anti Penyiksaan PBB. Sayangnya, setelah 25+ tahun, implementasi komitmen tersebut masih jauh dari ideal. Pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmen kuat dalam menghapus penyiksaan - misalnya, laporan periodik Indonesia untuk Komite CAT bahkan sudah tertunda sejak 2012 (terakhir kali Indonesia melapor tahun 2008). Hal ini mengindikasikan prioritas yang rendah terhadap evaluasi internasional atas kinerja anti-penyiksaan.

Lebih kritis lagi, hingga kini Indonesia belum meratifikasi OPCAT. OPCAT merupakan protokol yang bertujuan memperkuat pencegahan penyiksaan melalui pembentukan Mekanisme Pencegahan Nasional (National Preventive Mechanism, NPM) dan membuka akses bagi inspeksi independen (Subkomite PBB) ke tempat-tempat detensi. Dalam kampanye 2025, seruan ratifikasi OPCAT menjadi salah satu poin utama, karena tanpa NPM yang efektif, upaya pencegahan penyiksaan kurang komprehensif. Aliansi anti-penyiksaan menilai lambannya ratifikasi OPCAT sebagai bentuk “sikap kompromis dan pengabaian pemerintah” terhadap isu penyiksaan. Padahal, ratifikasi ini akan meneguhkan komitmen negara memenuhi hak konstitusional bebas dari penyiksaan serta memperkuat mekanisme nasional untuk mencegah penyiksaan.

# Komitmen terhadap Standar Hukum Internasional (CAT dan OPCAT)

Tidak kalah penting, komitmen internasional Indonesia juga diuji dalam hal kesungguhan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi komunitas global. PBB dan komunitas HAM internasional terus mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri praktik penyiksaan secara total. *No tolerance for torture* adalah prinsip universal. Oleh karena itu, kampanye “Indonesia Tanpa Penyiksaan” tahun 2025 ingin memastikan Indonesia tidak hanya sekadar meratifikasi perjanjian internasional, tetapi juga benar-benar menerapkannya. Misalnya, dengan merespons rekomendasi Komite CAT atau *Universal Periodic Review* terkait perbaikan kondisi tahanan, pelatihan HAM bagi aparat, hingga akses rehabilitasi bagi korban. Tagline “*No Justice in Pain*” dalam konteks ini menyiratkan bahwa selama Indonesia belum sepenuhnya patuh pada standar internasional anti-penyiksaan, maka selama itu pula keadilan global yang dicita-citakan (*justice*) masih tercoreng oleh adanya “*pain*” akibat penyiksaan. Komitmen pada CAT dan OPCAT bukan sekadar simbolis, melainkan harus tercermin dalam tindakan nyata di tingkat nasional.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan beberapa poin utama: (1) Penyiksaan bertentangan secara diametral dengan prinsip keadilan dan HAM, sehingga tak boleh ada toleransi terhadapnya. (2) Selama praktik penyiksaan dan impunitas pelakunya terus terjadi, keadilan hukum di Indonesia tetap terluka (“*in pain*”). (3) Indonesia perlu membuktikan komitmennya, baik melalui pembenahan hukum nasional (implementasi CAT ke aturan yang lebih tegas, ratifikasi OPCAT, reformasi prosedur penegakan hukum) maupun langkah nyata di lapangan (pengawasan, pendidikan aparat, dan penanganan kasus tanpa kekerasan). Peringatan Hari Internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan 2025 ini menjadi pengingat bahwa hidup tanpa penyiksaan adalah hak asasi yang harus diwujudkan. Hanya dengan demikian, slogan “*No Justice in Pain*” tak lagi menjadi kritik, melainkan berubah menjadi kenyataan: keadilan tanpa penderitaan di Indonesia

# Tujuan Kampanye

Kampanye Indonesia Tanpa Penyiksaan bertujuan untuk mendorong berbagai pihak mengambil bagian dalam upaya penghapusan penyiksaan. Tujuan utama beserta dampak yang diharapkan antara lain:

## Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman:

---

Meningkatkan pengetahuan para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum mengenai larangan penyiksaan serta berbagai bentuk kekerasan (termasuk kekerasan seksual berbasis gender) yang tergolong sebagai tindakan penyiksaan atau perlakuan kejam. Dampak yang diharapkan adalah tumbuhnya sensitivitas publik dan aparat terhadap isu ini, sehingga tidak ada lagi toleransi atau pembenaran atas praktik penyiksaan di tengah masyarakat.

## Mendorong Penegakan Hukum Anti-Penyiksaan:

---

Mendorong aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan secara tegas kebijakan dan undang-undang terkait anti-penyiksaan, mulai dari Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan regulasi lainnya. Dengan penegakan hukum yang konsisten, pelaku penyiksaan diharapkan jera dan korban mendapat keadilan.

## Advokasi Ratifikasi OPCAT:

---

Mendorong percepatan ratifikasi Optional Protocol to CAT (OPCAT) melalui kampanye luas yang menjangkau berbagai kalangan, dengan menekankan bahwa siapa pun bisa menjadi korban penyiksaan. Ratifikasi OPCAT diharapkan memperkuat kerangka pencegahan (melalui mekanisme inspeksi independen ke tempat detensi) dan menunjukkan komitmen negara yang lebih tinggi dalam memastikan no torture di Indonesia.

## Perlindungan dan Pemulihan Korban:

---

Mendorong dan memastikan adanya upaya perlindungan serta pemulihan bagi korban penyiksaan, sebagai bagian dari tanggung jawab negara mewujudkan Indonesia bebas dari penyiksaan. Melalui kampanye ini, diharapkan terbentuk sistem dukungan korban yang lebih kuat - mulai dari layanan kesehatan dan psikososial, bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial sehingga korban penyiksaan tidak lagi terabaikan dan mendapatkan keadilan yang layak.

## Penegasan Penyiksaan sebagai Pelanggaran HAM di Semua Konteks:

---

Menyuarakan bahwa penyiksaan adalah pelanggaran hak asasi manusia serius yang dapat terjadi bukan hanya di sel tahanan resmi, tetapi juga di tempat-tempat lain seperti panti rehabilitasi, institusi sosial, lembaga pendidikan berasrama, atau situasi penahanan informal lainnya. Negara dapat terlibat baik secara aktif maupun pasif dalam pembiaran penyiksaan di lokasi-lokasi tersebut, sehingga kampanye ini bertujuan membuka mata semua pihak bahwa penyiksaan bisa terjadi di sekitar kita dan harus dihentikan di ruang publik maupun privat. Dampaknya, diharapkan ada perluasan kewaspadaan dan langkah pencegahan hingga ke lingkungan dan komunitas, bukan terbatas di ranah penegakan hukum saja.



# Target Audiens


Kampanye ini menargetkan berbagai kelompok audiens yang berpengaruh dalam pencegahan dan penanggulangan penyiksaan. Dengan mengenali target audiens, diharapkan pesan kampanye dapat disesuaikan dan partisipasi aktif mereka dapat dimobilisasi. Adapun kelompok sasaran kampanye Indonesia Tanpa Penyiksaan meliputi:

Target	Kategori	Keterangan
Pemerintah	Kemenkumham, Kemlu, Kemenkopolkumham, KemenPPPA, Kemensos, Kemenkes, BP2MI, Kemenaker dan dinas-dinas terkait.	Perlunya jaminan akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, penyelenggara layanan, serta hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam pencegahan dan perlindungan masyarakat dari penyiksaan.
Aparat Penegak Hukum	Polri, TNI, Jaksa, Hakim, Advokat	Pentingnya pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menyikapi kekerasan berbasis gender sehingga dapat mencegah tindak penyiksaan.
Lembaga Independen	Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Disabilitas, Ombudsman RI, dan lain-lain.	Dalam pelaksanaan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, memberikan masukan terkait perumusan kebijakan, penyuluhan, pemantauan, pelaporan serta mediasi tentang berbagai kasus penyiksaan yang dialami oleh perempuan diperlukan adanya perspektif gender dalam pemenuhan hak-hak bagi para korban.

Target	Kategori	Keterangan
Lembaga Keagamaan	Pesantren, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan gereja-gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia	Lembaga yang dapat berperan langsung untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam bermasyarakat melalui perintah maupun larangan setiap agama termasuk edukasi serta advokasi tentang bagaimana menempatkan perempuan untuk tidak mendapatkan diskriminasi dari berbagai aspek kehidupan serta memberikan kesadaran korban bahwa kekerasan termasuk penyiksaan tidak tabu untuk dilaporkan.
Lembaga Pendidikan	Tingkat SMP, SMA, Universitas, serta lembaga-lembaga pendidikan berbasis asrama.	Diharapkan turut mensosialisasikan kepada para anak didik mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk penyiksaan dan bagaimana turut serta dalam pencegahannya. Sehingga lembaga pendidikan dapat memaksimalkan peran dalam mengubah sikap dan perilaku anak didik, termasuk menghilangkan stigma negatif bagi para korban kekerasan.
Lembaga Layanan Kesehatan Mental dan Rehabilitasi Sosial	Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi Kesehatan Mental/ODGJ, Panti Rehabilitasi Narkoba	Pentingnya edukasi bagi para pekerja kesehatan ataupun pekerja sosial yang menangani para pasien untuk mengutamakan hak-hak para pasien dan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan penyiksaan agar pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.



Target	Kategori	Keterangan
Detention Center/ Shelter/ Pekerja Migran	Buruh Migran, APH, Petugas Imigrasi, dan Perusahaan Penempatan Migran Indonesia (P3MI)	Penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Pemahaman tentang praktik-praktik tersebut mesti dipahami pihak terkait sebagai langkah pencegahan dan ke depannya dipantau secara berkala oleh KuPP.
Masyarakat Sipil	NGO, Komunitas, Kelompok, Perkumpulan/ Serikat, LBH Apik, YLBHI	Perlunya pemahaman secara komperensif terkait kekerasan terhadap perempuan dan implementasi aturan hukumnya agar dapat turut serta dalam mencegah kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat khususnya yang menimpa perempuan. Termasuk bagaimana memberikan informasi dan edukasi, konsultasi, serta pendampingan dan pemberdayaan korban kekerasan termasuk penyiksaan.
Media	Cetak, Online dan Audio Visual	Pelibatan media sangat penting dalam mengungkap serta mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan yang tidak adukan. Selain itu, media juga menjadi salah satu alat yang digunakan dalam rangka pendidikan publik.
Masyarakat Umum	Akademisi, Tokoh Publik, Tokoh Politik, Sosial media Influencer, Tokoh Agama, Pendidik, Masyarakat khususnya kelompok rentan (Perempuan, Penyandang, disabilitas, Lansia, Kelompok Marjinal, dan lain-lain)	Dengan memiliki pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk penyiksaan, masyarakat akan lebih peka dan turut serta dalam pencegahan penyiksaan maupun pelaporan ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan





# Strategi Kampanye

Untuk mencapai tujuan di atas, kampanye Indonesia Tanpa Penyiksaan akan dijalankan dengan strategi pelaksanaan yang komprehensif, partisipatif, dan kolaboratif. Pendekatan yang digunakan mengedepankan keterlibatan multi-pihak, pemanfaatan berbagai media komunikasi, dan penyampaian pesan yang efektif. Berikut prinsip utama strategi kampanye ini:



## Pendekatan Partisipatif dan Inklusif

Kampanye didesain secara inklusif dan partisipatoris, artinya mengundang partisipasi seluas mungkin dari berbagai unsur.



## Pemanfaatan Media Online dan Offline

Strategi media kampanye menggabungkan kanal daring (*online*) dan luring (*offline*) agar pesan “Indonesia Tanpa Penyiksaan” tersampaikan secara luas



## Kolaborasi Multi-Sektor

Mengingat isu penyiksaan lintas sektor, strategi kampanye menitikberatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan.



## Materi Edukasi yang Kreatif dan Mudah Dipahami

Salah satu strategi adalah menghasilkan materi kampanye yang informatif namun ringkas dan menarik.

# Strategi Kampanye



## Penggunaan Testimoni dan Kisah Penyintas

Kampanye akan mengangkat kisah nyata para penyintas penyiksaan dan kekerasan sebagai salah satu elemen kunci pesan. Cerita-cerita para korban (tentu dengan persetujuan dan menjaga kerahasiaan identitas korban) dapat disampaikan melalui media massa, forum diskusi, ataupun kanal digital. Mendengar langsung pengalaman penyintas akan meningkatkan empati masyarakat dan memberikan wajah manusiawi pada isu penyiksaan yang seringkali dianggap abstrak.



## Gerakan Solidaritas dan Tekanan Publik

Kampanye Indonesia Tanpa Penyiksaan bukan sekadar event sesaat, melainkan dirancang sebagai gerakan sosial berkelanjutan. Jejaring aksi dari tingkat lokal, nasional, hingga regional akan diperkuat untuk menangani kasus-kasus penyiksaan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.



## Penguatan Basis Data dan Evaluasi

Sebagai bagian dari strategi, kampanye ini akan mendorong pendokumentasian setiap insiden penyiksaan dan respons penanganannya. Data-data tersebut penting sebagai landasan kajian dan pembelajaran dalam meningkatkan upaya mitigasi, sekaligus menjadi alat advokasi berbasis bukti.

## Aktivitas Kampanye

Beragam aktivitas konkrit disiapkan untuk merealisasikan strategi di atas. Kegiatan-kegiatan kampanye disusun agar menarik minat publik, memberikan edukasi, sekaligus mendorong aksi nyata.

### Bentuk aktivitas dalam kampanye Indonesia Tanpa Penyiksaan

- Seminar, Diskusi Publik, dan Pelatihan
- Kampanye Digital di Media Sosial
- Publikasi dan Distribusi Materi Edukatif
- Pameran, Pentas Seni, dan Kegiatan Budaya
- Testimoni dan Kisah Penyintas
- Aksi Advokasi dan Kampanye Massal
- Sosialisasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Semua aktivitas di atas akan dipantau pelaksanaannya dan didokumentasikan. Kampanye juga mendorong partisipan untuk berbagi feedback atas kegiatan yang diikuti, sebagai bahan evaluasi dan peningkatan di masa depan. Dengan kombinasi aktivitas yang variatif tersebut, diharapkan kampanye Indonesia Tanpa Penyiksaan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mempengaruhi perubahan perilaku, serta mendorong pembenahan kebijakan untuk menghapus penyiksaan di Indonesia.

# Do's and Don'ts

Sebagai panduan pelaksanaan, kampanye Indonesia Tanpa Penyiksaan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip etis dan pendekatan yang efektif.

## Do's (Hal-hal yang Dianjurkan):



### **Perencanaan yang Konstruktif**

Lakukan kampanye secara terencana dan strategis. Perencanaan yang baik akan membuat kampanye lebih terarah dan tepat sasaran.



### **Pesan yang Jelas dan Konsisten**

Pastikan pesan inti kampanye disampaikan dengan jelas, sederhana, dan konsisten di setiap kegiatan dan media yang digunakan.



### **Pendekatan Inklusif dan Partisipatif**

Pastikan keterwakilan berbagai elemen, termasuk perempuan dan kelompok rentan, dalam tim pelaksana maupun peserta kegiatan.




### **Konteks Lokal yang Dipertimbangkan**

Pendekatan kearifan lokal ini membuat pesan kampanye lebih mudah diterima dan dipahami oleh audiens.



### **Prinsip Non-Kekerasan**

Jalankan seluruh rangkaian kampanye dengan menjunjung tinggi prinsip anti-kekerasan.



## Do's (Hal-hal yang Dianjurkan):



### **Utamakan Keselamatan**

Dalam setiap langkah advokasi dan kegiatan kampanye, utamakan keselamatan semua pihak terutama korban/penyintas yang terlibat. Jika melibatkan korban dalam testimoni, pastikan kondisi psikologis mereka siap dan lingkungan kegiatannya aman.



### **Gunakan Media Kreatif**

Kembangkan dan manfaatkan saluran komunikasi kreatif untuk menyebarkan pesan kampanye. Misalnya melalui seni mural, animasi, film pendek, kuis interaktif, dan lain-lain yang dapat menarik minat publik.



### **Monitoring dan Evaluasi**

Selalu pantau perkembangan kampanye dan lakukan evaluasi berkala terhadap hasilnya.



### **Keterwakilan Kelompok Rentan**

Pastikan kampanye memberikan ruang yang cukup bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk terlibat dan bersuara.



### **Gunakan Sumber Terpercaya**

Informasi yang disampaikan dalam kampanye harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Don'ts (Hal-hal yang Harus Dihindari):



### **Jangan Mengungkap Identitas Korban Tanpa Izin**

Sangat penting untuk tidak menampilkan atau menyebarkan identitas pribadi korban/penyintas tanpa persetujuan yang bersangkutan.



### **Jangan Eksklusif atau Diskriminatif**

Hindari menyelenggarakan kampanye yang hanya melibatkan kelompok tertentu saja atau mengecualikan pihak lain secara sengaja.



### **Jangan Menggunakan Cara-Cara Paksaan**

Dalam mengajak orang bergabung maupun menyampaikan pesan, hindari metode yang memaksa atau menekan.



### **Jangan Mengubah-Ubah Pesan Inti**

Konsistensi adalah kunci. Hindari mengubah atau menggeser pesan inti kampanye sepanjang pelaksanaannya.



### **Hindari Informasi Sensitif yang Tidak Perlu**

Jangan sembarangan menyebarkan informasi yang terlalu sensitif atau vulgar terkait kasus penyiksaan.



### **Hindari Tindakan yang Menurunkan Kepekaan Publik**

Jangan melakukan hal-hal yang justru membuat masyarakat mati rasa atau bosan terhadap isu penyiksaan.

# PANDUAN KAMPANYE STOP PENYIKSAAN 2025

Indonesia Tanpa  
Penyiksaan”

*No Justice in Pain*



Satu Suara  
Wujudkan  
Cita-cita

25 Tahun Komnas Perempuan



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

